

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Sanksi Pidana Seorang Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan Dan Pencabulan Terhadap Siswa SMA Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap.**

#### **1. Kronologi Kasus**

Bahwa ia Terdakwa ANDRI MUNTHE Alias ANDRE, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di tempat Kerja Terdakwa di Depan Asrama Haji Ujung Bandar Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai pelajaran olahraga saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mengajak saksi NURUL AISYAH bolos sekolah dan pergi ke Simpang Komi dengan menumpang sepeda motor teman saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH yang bernama Sdr. JONRI SIHOMBING dengan tujuan untuk jajan-jalan. Dan tibanya disana, Sdr. JONRI SIHOMBING berubah pikiran dan kemudian mengajak saksi NURUL

AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH untuk mandi-mandi di Aek Buru. Kemudian saksi NURUL AISYAH bersama-sama dengan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH dan Sdr. JONRI SIHOMBING pergi ke Aek Buru untuk mandi-mandi, dan setelah selesai sekira pukul 13.00 Wib pulang dari Aek Buru dan minta diantarkan ke sekolah untuk mengambil sepeda motor saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH. Setelah mengambil sepeda motor, saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH pergi jalan-jalan keliling kota Rantauprapat, dan sekira pukul 17.00 Wib saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menghubungi pacarnya yaitu saksi SATRIO ARDIANSYAH. Lalu saksi SATRIO ARDIANSYAH mengatakan bahwa saksi SATRIO ARDIANSYAH bekerja di dekat RM Aldi.

Kemudian saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menemui saksi SATRIO ARDIANSYAH di dekat RM Aldi, dan saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menunggu saksi SATRIO ARDIANSYAH selesai bekerja di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mengatakan bahwa saksi SATRIO ARDIANSYAH hendak mandi dan saksi SATRIO ARDIANSYAH menawarkan agar saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mandi di ruko tempat tinggal mereka. Lalu saksi SATRIO ARDIANSYAH membonceng saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH pergi ke Gudang Griya Bali untuk mengambil kunci ruko, dan

disana saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH bertemu dengan Terdakwa ANDRI MUNTHE Alias ANDRE. Kemudian saksi SATRIO ARDIANSYAH membonceng saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH dan Terdakwa ANDRI MUNTHE Alias ANDRE memboncengan dengan saksi NURUL AISYAH, kemudian saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH bersama-sama dengan saksi SATRIO ARDIANSYAH dan Terdakwa pergi ke ruko di Jl. SM. Raja. Setelah tiba di ruko tersebut, saksi SATRIO ARDIANSYAH membuka pintu ruko dan setelah itu masuk ke dalam ruko. Lalu saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mengajak saksi NURUL AISYAH untuk mandi dan saksi SATRIO ARDIANSYAH menawarkan 2 (dua) buah sweater untuk dipakai dikarenakan saat itu karena masih memakai seragam sekolah. Setelah itu saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mandi di lantai 1, sedangkan saksi SATRIO ARDIANSYAH dan Terdakwa naik ke lantai 2. Dan setelah selesai mandi saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH sisiran di dekat kamar mandi, dan kemudian saksi SATRIO ARDIANSYAH dan Terdakwa turun ke lantai 1. Kemudian saksi SATRIO ARDIANSYAH mengajak saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH naik ke lantai 2, kemudian Terdakwa duduk di sebelah kanan saksi NURUL AISYAH, dan kemudian saksi korban dan Terdakwa berkenalan dan mengobrol dengan mengatakan, "Kau orang mana dek? Sekolah dimana?" dan saksi NURUL AISYAH jawab, "Orang Urip bang, sekolah di SMA2", Lalu Terdakwa

mulai merangkul saksi NURUL AISYAH dan mengatakan, “Mulai hari ini kita pacaran ya” dan saksi NURUL AISYAH menjawab. “Gak mau.” Kemudian Terdakwa menarik rambut saksi NURUL AISYAH, lalu memeluk saksi NURUL AISYAH dengan kedua tangannya, lalu memegang leher saksi NURUL AISYAH, dan mengarahkan wajah saksi NURUL AISYAH ke arahnya dan kemudian mencium bibir saksi NURUL AISYAH, dan tangan kirinya memegang dan meremas payudara saksi NURUL AISYAH sebelah kiri, dan kemudian tangan kanannya masuk ke dalam celana dalam saksi NURUL AISYAH, lalu mencobel kemaluan saksi NURUL AISYAH dengan menggunakan 2 jari tangan kanannya. Setelah itu saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH dan saksi SATRIO ARDIANSYAH turun ke lantai 1, dan saat yang bersamaan, Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut. Lalu saksi NURUL AISYAH bersama-sama dengan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH, saksi SATRIO ARDIANSYAH dan Terdakwa berempat duduk di lantai 1 dan saat itu saksi NURUL AISYAH menghidupkan handphone saksi NURUL AISYAH dan saksi NURUL AISYAH melihat banyak panggilan tak terjawab dari orang tua saksi NURUL AISYAH dan teman saksi NURUL AISYAH. Kemudian saksi NURUL AISYAH mengatakan kepada saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH, “Aku mau pulang loh Tasya.” dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menjawab, “Udahlah itu, hari Minggu aja kau pulang” sambil mengambil handphone saksi NURUL AISYAH dan kemudian memblokir kontak keluarga saksi NURUL

AISYAH dan teman sekolah saksi NURUL AISYAH. Lalu saksi NURUL AISYAH membuka blokir teman saksi NURUL AISYAH yang bernama Sdr. SAKTI dan kemudian Terdakwa ANDRI MUNTHER Alias ANDRE mengajak saksi NURUL AISYAH naik ke lantai 2 untuk duduk-duduk. Kemudian saksi NURUL AISYAH mengirim chat kepada Sdr. SAKTI yang isinya agar Sdr. SAKTI menjemput saksi NURUL AISYAH di tempat tersebut. Lalu tak berapa lama saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH datang ke lantai 2 dan kemudian saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mengambil handphone saksi NURUL AISYAH dan memblokir kembali semua kontak keluarga dan teman saksi NURUL AISYAH. Lalu saksi NURUL AISYAH mengatakan kepada saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH, “Aku mau pulang Tasya” dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menjawab “Hari Minggu aja,” saksi NURUL AISYAH menjawab “Gak mau aku.” Kemudian saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH turun ke lantai 1 dan kemudian keluar dari ruko dan saat itu saksi NURUL AISYAH mengambil handphone saksi NURUL AISYAH dan kemudian saksi NURUL AISYAH membuka blokir dan menelepon teman saksi NURUL AISYAH yang bernama Sdr. SAKTI dengan mengatakan, “Jemputlah udah di luar.” dan saksi SATRIO ARDIANSYAH membonceng saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH ke Gudang Griya Bali. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. SAKTI datang menjemput saksi NURUL AISYAH dan setelah itu saksi NURUL AISYAH pergi bersama dengan Sdr. SAKTI dan

Sdr. SAKTI mengajak saksi NURUL AISYAH makan terlebih dahulu dan setelah selesai makan, Sdr. SAKTI mengantarkan saksi NURUL AISYAH pulang dan sekira pukul 00.00 Wib saksi NURUL AISYAH tiba di rumah saksi NURUL AISYAH.

### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –38/RP.RAP/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ANDRI MUNTHE Alias ANDRE, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di tempat Kerja Terdakwa di Depan Asrama Haji Ujung Bandar Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *“yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai pelajaran olahraga saksi TASYA MORA

TUANI SARAGIH mengajak saksi NURUL AISYAH bolos sekolah dan pergi ke Simpang Kompi dengan menumpang sepeda motor teman saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH yang bernama Sdr. JONRI SIHOMBING dengan tujuan untuk jajan-jalan. Dan setibanya disana, Sdr. JONRI SIHOMBING berubah pikiran dan kemudian mengajak saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH untuk mandi-mandi di Aek Buru.

Kemudian saksi NURUL AISYAH bersama-sama dengan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH dan Sdr. JONRI SIHOMBING pergi ke Aek Buru untuk mandi-mandi, dan setelah selesai sekira pukul 13.00 Wib pulang dari Aek Buru dan minta diantarkan ke sekolah untuk mengambil sepeda motor saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH. Setelah mengambil sepeda motor, saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH pergi jalan-jalan keliling kota Rantauprapat, dan sekira pukul 17.00 Wib saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menghubungi pacarnya yaitu saksi SATRIO ARDIANSYAH. Lalu saksi SATRIO ARDIANSYAH mengatakan bahwa saksi SATRIO ARDIANSYAH bekerja di dekat RM Aldi.

Kemudian saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menemui saksi SATRIO ARDIANSYAH di dekat RM Aldi, dan saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menunggu saksi SATRIO ARDIANSYAH selesai bekerja di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi TASYA MORA

TUANI SARAGIH mengatakan bahwa saksi SATRIO ARDIANSYAH hendak mandi dan saksi SATRIO ARDIANSYAH menawarkan agar saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mandi di ruko tempat tinggal mereka. Lalu saksi SATRIO ARDIANSYAH membonceng saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH pergi ke Gudang Griya Bali untuk mengambil kunci ruko, dan disana saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH bertemu dengan Terdakwa ANDRI MUNTHE Alias ANDRE. Kemudian saksi SATRIO ARDIANSYAH membonceng saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH dan Terdakwa ANDRI MUNTHE Alias ANDRE memboncengan dengan saksi NURUL AISYAH, kemudian saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH bersama-sama dengan saksi SATRIO ARDIANSYAH dan Terdakwa pergi ke ruko di Jl. SM. Raja. Setelah tiba di ruko tersebut, saksi SATRIO ARDIANSYAH membuka pintu ruko dan setelah itu masuk ke dalam ruko. Lalu saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mengajak saksi NURUL AISYAH untuk mandi dan saksi SATRIO ARDIANSYAH menawarkan 2 (dua) buah sweater untuk dipakai dikarenakan saat itu karena masih memakai seragam sekolah. Setelah itu saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mandi di lantai 1, sedangkan saksi SATRIO ARDIANSYAH dan Terdakwa naik ke lantai 2. Dan setelah selesai mandi saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH sisiran di dekat kamar mandi, dan kemudian saksi SATRIO

ARDIANSYAH dan Terdakwa turun ke lantai 1. Kemudian saksi SATRIO ARDIANSYAH mengajak saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH naik ke lantai 2, kemudian Terdakwa duduk di sebelah kanan saksi NURUL AISYAH, dan kemudian saksi korban dan Terdakwa berkenalan dan mengobrol dengan mengatakan, “Kau orang mana dek? Sekolah dimana?” dan saksi NURUL AISYAH jawab, “Orang Urip bang, sekolah di SMA2”, Lalu Terdakwa mulai merangkul saksi NURUL AISYAH dan mengatakan, “Mulai hari ini kita pacaran ya” dan saksi NURUL AISYAH menjawab. “Gak mau.” Kemudian Terdakwa menarik rambut saksi NURUL AISYAH, lalu memeluk saksi NURUL AISYAH dengan kedua tangannya, lalu memegang leher saksi NURUL AISYAH, dan mengarahkan wajah saksi NURUL AISYAH ke arahnya dan kemudian mencium bibir saksi NURUL AISYAH, dan tangan kirinya memegang dan meremas payudara saksi NURUL AISYAH sebelah kiri, dan kemudian tangan kanannya masuk ke dalam celana dalam saksi NURUL AISYAH, lalu mencobel kemaluan saksi NURUL AISYAH dengan menggunakan 2 jari tangan kanannya. Setelah itu saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH dan saksi SATRIO ARDIANSYAH turun ke lantai 1, dan saat yang bersamaan, Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut. Lalu saksi NURUL AISYAH bersama-sama dengan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH, saksi SATRIO ARDIANSYAH dan Terdakwa berempat duduk di lantai 1 dan saat itu saksi NURUL AISYAH menghidupkan handphone saksi NURUL AISYAH dan saksi NURUL AISYAH melihat

banyak panggilan tak terjawab dari orang tua saksi NURUL AISYAH dan teman saksi NURUL AISYAH. Kemudian saksi NURUL AISYAH mengatakan kepada saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH, “Aku mau pulang loh Tasya.” dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menjawab, “Udahlah itu, hari Minggu aja kau pulang” sambil mengambil handphone saksi NURUL AISYAH dan kemudian memblokir kontak keluarga saksi NURUL AISYAH dan teman sekolah saksi NURUL AISYAH. Lalu saksi NURUL AISYAH membuka blokir teman saksi NURUL AISYAH yang bernama Sdr. SAKTI dan kemudian Terdakwa ANDRI MUNTHER Alias ANDRE mengajak saksi NURUL AISYAH naik ke lantai 2 untuk duduk-duduk. Kemudian saksi NURUL AISYAH mengirim chat kepada Sdr. SAKTI yang isinya agar Sdr. SAKTI menjemput saksi NURUL AISYAH di tempat tersebut. Lalu tak berapa lama saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH datang ke lantai 2 dan kemudian saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mengambil handphone saksi NURUL AISYAH dan memblokir kembali semua kontak keluarga dan teman saksi NURUL AISYAH. Lalu saksi NURUL AISYAH mengatakan kepada saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH, “Aku mau pulang Tasya” dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menjawab “Hari Minggu aja,” saksi NURUL AISYAH menjawab “Gak mau aku.” Kemudian saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH turun ke lantai 1 dan kemudian keluar dari ruko dan saat itu saksi NURUL AISYAH mengambil handphone saksi NURUL AISYAH

dan kemudian saksi NURUL AISYAH membuka blokir dan menelepon teman saksi NURUL AISYAH yang bernama Sdr. SAKTI dengan mengatakan, “Jemputlah udah di luar.” dan saksi SATRIO ARDIANSYAH membonceng saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH ke Gudang Griya Bali. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. SAKTI datang menjemput saksi NURUL AISYAH dan setelah itu saksi NURUL AISYAH pergi bersama dengan Sdr. SAKTI dan Sdr. SAKTI mengajak saksi NURUL AISYAH makan terlebih dahulu dan setelah selesai makan, Sdr. SAKTI mengantarkan saksi NURUL AISYAH pulang dan sekira pukul 00.00 Wib saksi NURUL AISYAH tiba di rumah saksi NURUL AISYAH.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 445/1656/Sekr-RSUD/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Tun Ali Ibrahim, SpOG, S.H, M.M, dengan hasil pemeriksaan :

Nama : Nurul Aisyah.

Umur : Rantauprapat / 02-10/2004 (+ 18 Tahun).

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jln. Urip Sumodiharjo No 156 Kel Binaraga Kec. Rantau Utara Kab Labuhan Batu.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Pekerjaan : Pelajar.

**HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT :**

Kemaluan : Tidak tampak luka robek selaput dara.

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah :

Selaput dara utuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf B UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ANDRI MUNTHER Alias ANDRE, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di tempat Kerja Terdakwa di Depan Asrama Haji Ujung Bandar Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai pelajaran olahraga saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mengajak saksi NURUL AISYAH bolos sekolah dan pergi ke Simpang Kompi dengan menumpang sepeda motor teman saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH yang bernama Sdr. JONRI

SIHOMBING dengan tujuan untuk jajan-jalan. Dan setibanya disana, Sdr. JONRI SIHOMBING berubah pikiran dan kemudian mengajak saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH untuk mandi-mandi di Aek Buru.

Kemudian saksi NURUL AISYAH bersama-sama dengan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH dan Sdr. JONRI SIHOMBING pergi ke Aek Buru untuk mandi-mandi, dan setelah selesai sekira pukul 13.00 Wib pulang dari Aek Buru dan minta diantarkan ke sekolah untuk mengambil sepeda motor saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH. Setelah mengambil sepeda motor, saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH pergi jalan-jalan keliling kota Rantauprapat, dan sekira pukul 17.00 Wib saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menghubungi pacarnya yaitu saksi SATRIO ARDIANSYAH. Lalu saksi SATRIO ARDIANSYAH mengatakan bahwa saksi SATRIO ARDIANSYAH bekerja di dekat RM Aldi.

Kemudian saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menemui saksi SATRIO ARDIANSYAH di dekat RM Aldi, dan saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menunggu saksi SATRIO ARDIANSYAH selesai bekerja di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mengatakan bahwa saksi SATRIO ARDIANSYAH hendak mandi dan saksi SATRIO ARDIANSYAH agar saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mandi di ruko

tempat tinggal mereka. Lalu saksi SATRIO ARDIANSYAH membonceng saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH pergi ke Gudang Griya Bali untuk mengambil kunci ruko, dan disana saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH bertemu dengan Terdakwa ANDRI MUNTHE Alias ANDRE. Kemudian saksi SATRIO ARDIANSYAH membonceng saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH dan Terdakwa ANDRI MUNTHE Alias ANDRE memboncengan dengan saksi NURUL AISYAH, kemudian saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH bersama-sama dengan saksi SATRIO ARDIANSYAH dan Terdakwa pergi ke ruko di Jl. SM. Raja. Setelah tiba di ruko tersebut, saksi SATRIO ARDIANSYAH membuka pintu ruko dan setelah itu masuk ke dalam ruko. Lalu saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mengajak saksi NURUL AISYAH untuk mandi dan saksi SATRIO ARDIANSYAH menawarkan 2 (dua) buah sweater untuk dipakai dikarenakan saat itu karena masih memakai seragam sekolah. Setelah itu saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mandi di lantai 1, sedangkan saksi SATRIO ARDIANSYAH dan Terdakwa naik ke lantai 2. Dan setelah selesai mandi saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH sisiran di dekat kamar mandi, dan kemudian saksi SATRIO ARDIANSYAH dan Terdakwa turun ke lantai 1. Kemudian saksi SATRIO ARDIANSYAH mengajak saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH naik ke lantai 2, kemudian Terdakwa duduk di sebelah kanan saksi NURUL

AISYAH, dan kemudian saksi korban dan Terdakwa berkenalan dan mengobrol dengan mengatakan, “Kau orang mana dek? Sekolah dimana?” dan saksi NURUL AISYAH jawab, “Orang Urip bang, sekolah di SMA2”, Lalu Terdakwa mulai merangkul saksi NURUL AISYAH dan mengatakan, “Mulai hari ini kita pacaran ya” dan saksi NURUL AISYAH menjawab. “Gak mau.” Kemudian Terdakwa menarik rambut saksi NURUL AISYAH, lalu memeluk saksi NURUL AISYAH dengan kedua tangannya, lalu memegang leher saksi NURUL AISYAH, dan mengarahkan wajah saksi NURUL AISYAH ke arahnya dan kemudian mencium bibir saksi NURUL AISYAH, dan tangan kirinya memegang dan meremas payudara saksi NURUL AISYAH sebelah kiri, dan kemudian tangan kanannya masuk ke dalam celana dalam saksi NURUL AISYAH, lalu mencobel kemaluan saksi NURUL AISYAH dengan menggunakan 2 jari tangan kanannya. Setelah itu saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH dan saksi SATRIO ARDIANSYAH turun ke lantai 1, dan saat yang bersamaan, Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut. Lalu saksi NURUL AISYAH bersama-sama dengan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH, saksi SATRIO ARDIANSYAH dan Terdakwa berempat duduk di lantai 1 dan saat itu saksi NURUL AISYAH menghidupkan handphone saksi NURUL AISYAH dan saksi NURUL AISYAH melihat banyak panggilan tak terjawab dari orang tua saksi NURUL AISYAH dan teman saksi NURUL AISYAH. Kemudian saksi NURUL AISYAH mengatakan kepada saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH, “Aku mau

pulang loh Tasya.” dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menjawab, “Udahlah itu, hari Minggu aja kau pulang” sambil mengambil handphone saksi NURUL AISYAH dan kemudian memblokir kontak keluarga saksi NURUL AISYAH dan teman sekolah saksi NURUL AISYAH. Lalu saksi NURUL AISYAH membuka blokir teman saksi NURUL AISYAH yang bernama Sdr. SAKTI dan kemudian Terdakwa ANDRI MUNTHER Alias ANDRE mengajak saksi NURUL AISYAH naik ke lantai 2 untuk duduk-duduk.

Kemudian saksi NURUL AISYAH mengirim chat kepada Sdr. SAKTI yang isinya agar Sdr. SAKTI menjemput saksi NURUL AISYAH di tempat tersebut. Lalu tak berapa lama saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH datang ke lantai 2 dan kemudian saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH mengambil handphone saksi NURUL AISYAH dan memblokir kembali semua kontak keluarga dan teman saksi NURUL AISYAH. Lalu saksi NURUL AISYAH mengatakan kepada saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH, “Aku mau pulang Tasya” dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH menjawab “Hari Minggu aja,” saksi NURUL AISYAH menjawab “Gak mau aku.” Kemudian saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH turun ke lantai 1 dan kemudian keluar dari ruko dan saat itu saksi NURUL AISYAH mengambil handphone saksi NURUL AISYAH dan kemudian saksi NURUL AISYAH membuka blokir dan menelepon teman saksi NURUL AISYAH yang bernama Sdr. SAKTI dengan mengatakan, “Jemputlah udah di luar.”

dan saksi SATRIO ARDIANSYAH membonceng saksi NURUL AISYAH dan saksi TASYA MORA TUANI SARAGIH ke Gudang Griya Bali. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. SAKTI datang menjemput saksi NURUL AISYAH dan setelah itu saksi NURUL AISYAH pergi bersama dengan Sdr. SAKTI dan Sdr. SAKTI mengajak saksi NURUL AISYAH makan terlebih dahulu dan setelah selesai makan, Sdr. SAKTI mengantarkan saksi NURUL AISYAH pulang dan sekira pukul 00.00 Wib saksi NURUL AISYAH tiba di rumah saksi NURUL AISYAH.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 445/1656/Sekr-RSUD/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Tun Ali Ibrahim, SpOG, S.H, M.M, dengan hasil pemeriksaan :

Nama : Nurul Aisyah.

Umur : Rantauprapat / 02-10/2004 (+ 18 Tahun).

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jln. Urip Sumodiharjo No 156 Kel Binaraga Kec. Rantau Utara Kab Labuhan Batu.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Pekerjaan : Pelajar.

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT :

Kemaluan : Tidak tampak luka robek selaput dara.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah : Selaput dara utuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Dalam kasus tindak pidana percobaan Pemerkosaan dan pencabulan terhadap siswa SMA dalam putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap bahwa sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf B UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Terdakwa **Andri Munthe Alias Andre** dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

#### **4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Percobaan Pemerkosaan Pada Siswi SMA Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap**

Putusan hakim dalam sidang pengadilan sangatlah penting bagi masa depan terdakwa yaitu apakah terdakwa tersebut benar-benar bersalah melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan sanksi pidana maupun denda dan sebaliknya terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga diputus bebas, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam persidangan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan atau memberatkan terdakwa, adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memberikan suatu putusan tersebut dapat dilihat dari segi yuridis. Hakim sebelum memutuskan

suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para Saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, serta syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana.

### **1. Keterangan Para Saksi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Nurul Aisyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
- b. Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, dimana saksi hanya bertemu sekali dengan Terdakwa saat kejadian tersebut;
- c. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah ruko di Jl. SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- d. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yakni dengan memegang leher saksi kemudian mencium bibir saksi, lalu memegang dan meremas payudara sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam saksi, lalu mememegang dan mencolek kemaluan saksi dengan menggunakan dua jari Terdakwa;

- e. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai pelajaran olahraga, Tasya Mora Tuani Saragih mengajak saksi bolos sekolah dan kami pun pergi ke simpang KOMPI dengan menumpang sepeda motor milik teman Tasya Mora Tuani Saragih yang tidak saksi kenal dengan tujuan untuk jajan. Namun setibanya disana, teman Tasya Mora Tuani Saragih berubah pikiran dan kemudian mengajak kami untuk mandi-mandi di Aek Buruh. Kemudian kami pun pergi ke Aek Buruh untuk mandi-mandi, dan setelah selesai sekira pukul 13.00 Wib kami pulang dari Aek Buruh dan kami minta diantarkan ke sekolah untuk mengambil sepeda motor Tasya Mora Tuani Saragih. Setelah mengambil sepeda motor, saksi dan Tasya Mora Tuani Saragih pergi jalan-jalan keliling kota Rantau Prapat, dan sekira pukul 17.00 Wib Tasya Mora Tuani Saragih menghubungi pacarnya untuk menanyakan dimana keberadaan pacarnya yang saat itu tidak saksi kenal lalu saksi dan Tasya Mora Tuani Saragih menemui saksi Satrio Ardiansyah yakni pacar Tasya Mora Tuani Saragih di dekat RM Aldi;
- f. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Tasya Mora Tuani Saragih mengatakan bahwa ianya hendak mandi dan saksi Satrio Ardiansyah menawarkan agar kami mandi di ruko tempat tinggal saksi Satrio Ardiansyah. Lalu saksi Satrio Ardiansyah membonceng kami pergi ke Gudang Griya Bali untuk mengambil kunci ruko, dan disana kami bertemu dengan laki-laki yang tidak saksi kenal yakni Terdakwa,

Kemudian saksi Satrio Ardiansyah membonceng Tasya Mora Tuani Saragih dan Terdakwa membonceng saksi dan kami pergi ke ruko di Jl. SM. Raja. Setelah tiba di ruko tersebut, kami ber empat masuk ke dalam ruko. Lalu Tasya Mora Tuani Saragih mengajak saksi untuk mandi dan saksi Satrio Ardiansyah menawarkan 2 (dua) buah sweater untuk kami pakai dikarenakan saat itu kami masih memakai seragam sekolah. Setelah itu, saksi dan Tasya Mora Tuani Saragih mandi di lantai 1, sedangkan saksi Satrio Ardiansyah dan Terdakwa naik ke lantai 2. Setelah selesai mandi, saksi dan Tasya Mora Tuani Saragih sisiran di dekat kamar mandi, dan kemudian saksi Satrio Ardiansyah dan Terdakwa turun ke lantai 1. Kemudian saksi Satrio Ardiansyah mengajak Tasya Mora Tuani Saragih naik ke lantai 2, kemudian Terdakwa duduk di sebelah kanan saksi, dan kemudian kami berkenalan dan kemudian mengobrol dengan mengatakan, “Kau orang mana dek? Sekolah dimana?” dan saksi jawab, “Orang Urip bang, sekolah di SMA2.” Lalu Terdakwa mulai merangkul saksi dan mengatakan, “Mulai hari ini kita pacaran ya” dan saksi menjawab. “Gak mau.” Kemudian Terdakwa menarik rambut saksi, memeluk saksi dengan kedua tangannya lalu memegang leher saksi, dan mengarahkan wajah saksi ke arahnya dan kemudian mencium bibir saksi, dan tangan kirinya memegang dan meremas payudara saksi sebelah kiri, dan kemudian tangan kanannya masuk ke dalam celana dalam saksi, lalu mencobek kemaluan saksi dengan menggunakan 2 jari

tangan kanannya. Setelah itu Tasya Mora Tuani Saragih dan saksi Satrio Ardiansyah turun ke lantai 1, dan saat yang bersamaan, Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut;

- g. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menghidupkan handphone saksi dan saksi melihat banyak panggilan tak terjawab dari orangtua saksi dan teman saksi. Kemudian saksi mengatakan kepada Tasya Mora Tuani Saragih, “Aku mau pulang loh Tasya.” Dan Tasya Mora Tuani Saragih menjawab, “Udahlah itu, hari Minggu aja kau pulang.” Sambil mengambil handphone saksi dan kemudian memblokir kontak keluarga saksi dan teman sekolah saksi. Lalu saksi membuka blokir teman saksi yang bernama Sakti Kemudian saksi mengirim chat kepada Sakti yang isinya agar Sakti menjemput saksi di tempat tersebut, sekira pukul 23.00 Wib, Sakti datang menjemput saksi, dan setelah itu saksi pergi bersama dengan Sakti mengantarkan saksi pulang dan sekira pukul 00.00 Wib saksi tiba di rumah saksi.
- h. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa, namun sebelum perbuatan tersebut terjadi Terdakwa ada mengajak saksi berpacaran dan saat itu saksi menolaknya;
- i. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi mengalami rasa malu, takut, dan keberatan sehingga saksi memberitahu hal ini kepada guru sekolah saksi dan kemudian guru saksi memberitahukan hal ini kepada orangtua saksi dan kemudian orangtua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2.Saksi Desliana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Nurul Aisyah;
- b. Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban Nurul Aisyah ;
- c. Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan pengakuan dari saksi korban Nurul Aisyah dan diberitahukan oleh Dina Azelina Als Dina anak saksi yang nomor 3;
- d. Bahwa menurut keterangan saksi korban Nurul Aisyah kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah ruko di Jl. SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- e. Bahwa menurut keterangan saksi korban Nurul Aisyah cara Terdakwa mencabuli saksi korban Nurul Aisyah dimana Terdakwa meraba – raba tubuh saksi korban Nurul Aisyah lalu menciuminya sambil menahan saksi korban Nurul Aisyah agar tidak melakukan perlawanan;
- f. Bahwa pada hari selasa tanggal 14 february 2023 sekitar pukul 13.00 wib, saksi korban Nurul Aisyah setelah di jemput kesekolahnya ternyata saksi korban Nurul Aisyah tidak ada lalu di lakukan pencarian barulah diketahui bahwa saksi korban Nurul Aisyah saat jam pelajaran

olahraga sudah tidak ikut pelajaran Olahraga, namun tasnya atau peratalan belajarnya masih tinggal di dalam ruangan belajarnya, dan karena saksi korban Nurul Aisyah tidak pulang sehingga hal itu di beritahukan kepada saksi korban Nurul Aisyah yang lainnya untuk melakukan pencarian karena Hp saksi korban Nurul Aisyah tidak bisa di Hubungi, dan barulah sekitar Pukul 22.00 wib di beritahukan teman saksi korban Nurul Aisyah yang bernama Sakti bahwa HP saksi korban Nurul Aisyah sudah bisa di hubungi setelah mempergunakan HP temannya dan barulah saksi merasa agak tenang dan sekitar Pukul 23.00 wib saksi korban Nurul Aisyah pulang kerumah, dan setelah tiba dirumah barulah di tanyai saksi korban Nurul Aisyah kemana saja dan di jelaskannya bahwa setelah jam pelajaran sekolah saksi korban Nurul Aisyah bersama dengan teman satu kelasnya pergi maindi – mandi atau main – main ke Aek Buru dan pulang sekitar 17.00 wib akan tetapi karena tidak berani pulang sehingga saksi korban Nurul Aisyah ikut temannya yang bernama Tasya dan diajaklah atau di bawa ke tempat cowok dari Tasya ke Simpang mangga dan selanjutnya mereka main – main lagi sampai kemudian di hubungi oleh teman laki – laki yang datang menjemputnya, dan saat itu ada di pertanyakan apa saja yang dilakukannya selama diluar saat itu saksi korban Nurul Aisyah tidak ada menjelaskan kepada kami keluarganya bahwa dianya dicabuli dan barulah pada tanggal 17 Februari 2023 oleh pihak sekolah menghubungi keluarga saksi korban Nurul Aisyah yang bernama Dina

Azelina yakni kakak saksi korban Nurul Aisyah bahwa sewaktu saksi korban Nurul Aisyah pergi di tanggal 14 Februari 2023 yang lalu ternyata ada di cabuli oleh laki-laki temannya saat itu, dan atas kejadian tersebut saksi selaku Orangtuanya tidak terima dan membuat pelaporan sekarang ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Beni Azhari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Nurul Aisyah;
- b. Bahwa saksi adalah abang kandung saksi korban Nurul Aisyah ;
- c. Bahwa menurut keterangan saksi korban Nurul Aisyah kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah ruko di Jl. SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- d. Bahwa menurut keterangan saksi korban Nurul Aisyah cara Terdakwa mencabuli saksi korban Nurul Aisyah dengan cara menciumi bibir saksi korban Nurul Aisyah, memegang payudara saksi korban Nurul Aisyah dan kemudian tangan Terdakwa mencolek alat kelamin saksi korban Nurul Aisyah;

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi didatangi oleh adik iparnya yang bernama Devi Afdal dan kemudian Devi Afdal memberitahu saksi bahwa saksi korban Nurul Aisyah telah dicabuli oleh laki-laki yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023. Kemudian saksi pergi mencari tahu siapa laki-laki yang dimaksud tersebut melalui saksi Tasya Mora Tuani Saragih. Kemudian Tasya Mora Tuani Saragih menunjukkan tempat Terdakwa bekerja di gudang Griya Bali, dan setibanya di lokasi tersebut, saksi menemui Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap saksi korban Nurul Aisyah, dan awalnya Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatan tersebut, namun akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi** Devi Afdal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Nurul Aisyah;

b. Bahwa saksi adalah kakak ipar saksi korban Nurul Aisyah ;

- c. Bahwa menurut keterangan saksi korban Nurul Aisyah kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah ruko di Jl. SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- d. Bahwa menurut keterangan saksi korban Nurul Aisyah cara Terdakwa mencabuli saksi korban Nurul Aisyah dengan meraba – raba tubuh saksi korban Nurul Aisyah lalu menciuminya sambil menahan tangannya memegang dan meremas payudara saksi korban Nurul Aisyah dan kemudian tangan Terdakwa memegang dan mencolek kemaluan saksi korban Nurul Aisyah;
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi sedang berada di tempat saksi berjualan, saksi ditelepon oleh kakak ipar saksi yang bernama Dina Azlina yang saat itu sambil menangis-nangis menyuruh saksi datang ke sekolah SMAN 2 Rantauprapat. Kemudian saksi datang ke sekolah SMAN 2 Rantauprapat dan menemui ibu guru dari saksi korban Nurul Aisyah. Lalu ibu guru tersebut memberitahu saksi bahwa saksi korban Nurul Aisyah sudah dicabuli oleh laki-laki yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di sebuah ruko. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi mendatangi rumah abang ipar saksi yang bernama Beni Azhari untuk memberitahukan informasi tersebut. Saat itu saksi Beni Azhari menanyakan kepada saksi siapa pelakunya, dan saksi mengatakan bahwa pelakunya tidak diketahui namun saat ini masih dalam proses pencarian

dan informasi yang diperoleh dari saksi korban Nurul Aisyah bahwa pelakunya bekerja di tempat perabot. Lalu saksi membawa saksi korban Nurul Aisyah keliling untuk mencari lokasi ruko yang dimaksud sebagai tempat dilakukannya perbuatan cabul tersebut. Lalu saksi korban Nurul Aisyah menunjukkan sebuah ruko yang mana di ruko tersebut terdapat plang “Griya Bali” dan karena saksi kenal dengan pemilik toko tersebut, saksi menelpon pemilik toko tersebut dan mengajaknya bertemu dengan tujuan untuk menceritakan permasalahan adik saksi dan saat yang bersamaan abang ipar saksi Beni Azhari mencari tahu siapa nama pelakunya melalui teman adik saksi yang bernama Tasya Mora Tuani Saragih, dan setelah mengetahui diduga Terdakwa bermarga Munthe, saksi mengkonfirmasi kepada pemilik toko Griya Bali apakah ada karyawannya yang bermarga Munthe dan Satrio. Dan pemilik toko membenarkan bahwa ada pegawainya yang bernama Satrio dan Andri Munthe Alias Andre. Lalu saksi Beni Azhari datang dengan membawa Tasya Mora Tuani Saragih, dan kemudian pemilik toko Griya Bali mempertemukan kami dengan Terdakwa dan Satrio Ardiansyah. Lalu kami menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah dilakukannya terhadap saksi korban Nurul Aisyah. Namun saat itu Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Setelah itu, kami membawa Terdakwa ke kantor Polres Labuhanbatu dan setelah di Polres Labuhanbatu, barulah Terdakwa mengakui perbuatannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya.

**5. Saksi Satrio Ardiansyah Alias Satrio**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang terjadinya perbuatan cabul terhadap saksi korban Nurul Aisyah sesuai laporan pengaduan ibu kandungnya dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Nurul Aisyah tersebut namun pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 mulai pukul 20.00 s/d 21.00 Wib, saksi dan pacar saksi bernama Tasya Mora Tuani Saragih Alias Tasya sedang bersama dengan saksi korban Nurul Aisyah dan teman saksi bernama Andri Munthe Alias Andre sedang berada di Ruko depan Asrama Haji Rantauprapat Kab. Labuhanbatu;
- b. Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Nurul Aisyah, Tasya Mora Tuani Saragih Alias Tasya dan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau family dengan ketiganya yang mana Tasya Mora Tuani Saragih Alias Tasya adalah pacar saksi sedangkan saksi korban Nurul Aisyah adalah teman pacar saksi serta Terdakwa adalah teman saksi kerja di Toko Griya Bali;
- c. Bahwa saksi bersama pacar saksi ngobrol bersama sedangkan Terdakwa dan saksi korban Nurul Aisyah juga ngobrol namun kami beda tempat duduk awalnya dan kemudian saksi bersama pacar saksi naik kelantai 2 ruko tujuan mengambil sweater dan selama sekitar 20 menit kami dilantai 2 bersama pacar saksi lalu turun kelantai 1 dan tidak lama

kemudian Terdakwa dan saksi korban Nurul Aisyah naik kelantai 2 ruko tersebut sedangkan saksi bersama pacar saksi dilantai 1 dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa dan saksi korban Nurul Aisyah turun dari lantai 2 dan kamipun sama ngobrol-ngobrol lagi dilantai 1 ruko tersebut;

- d. Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa dan saksi korban Nurul Aisyah naik kelantai 2 ruko tersebut, dimana sewaktu saksi bersama pacar saksi turun dari lantai 2 kelantai 1 yang mana saksi melihat Terdakwa duduk berjauhan dengan saksi korban Nurul Aisyah namun saat itu mereka berdua langsung saling menghampiri dan gandengan tangan lalu langsung naik kelantai 2 ruko tanpa mengatakan sepatah kata kepada saksi dan pacar saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## **2. Keterangan Terdakwa**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Nurul Aisyah;
- b. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Toko tempat kerja Terdakwa di depan Asrama haji

Ujung bandar kel. Ujung bandar kec. Rantau Selatan kab. labuhanbatu ( Toko Griya Bali);

- c. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Nurul Aisyah yakni awalnya Terdakwa memegang lehernya lalu Terdakwa mencium pipi, kemudian menciumi bibir saksi korban Nurul Aisyah, kemudian Terdakwa memegang dan meremas –remas payudaranya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- d. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada berpacaran dengan saksi korban Nurul Aisyah karena Terdakwa baru pertama kalinya bertemu dan langsung saja merayu saksi korban Nurul Aisyah dengan mengajaknya untuk mau jadi pacar Terdakwa dan saat itu saksi korban Nurul Aisyah menjawab bahwa mau dianya jadi pacar Terdakwa dan karena ada balasannya tentang permintaan atau permohonan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa berani melakukan tindakan untuk mencium dan meremas- remas payudara saksi korban Nurul Aisyah;
- e. Bahwa apa yang di terangkan oleh ibu saksi korban Nurul Aisyah tersebut tidak benar karena saat itu Terdakwa tidak ada mencobel kemaluannya saksi korban Nurul Aisyah;
- f. Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 18.40 wib, sepulang Terdakwa kerja di Griya Bali Terdakwa pulang ke tempat tinggal Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya di rumah di Jln sempurna dan kebetulan saat itu bertemu dengan saksi Satrio Ardiansyah, kemudian Terdakwa lihat dianya posisi sudah rapi kemudian Terdakwa tanya hendak kemana lalu di jelaskan hendak keluar sama ceweknya,

kemudian di beritahukannya kepada Terdakwa bahwa ceweknya ada bawa teman kemudian saksi Satrio Ardiansyah mengajak Terdakwa untuk ikut dengannya dan selanjutnya Terdakwa bersedia hingga kami keluar bersamalah dan kebetulan ceweknya tidak ikut kerumah dan menunggu didepan rumah, selanjutnya kami berdua menjumpainya dan sepakat keluar malam itu dimana Terdakwa dengan teman ceweknya Satrio sedangkan Satrio dengan ceweknya. Dimana Terdakwa memboncengnya mempergunakan sepeda motor inventaris Toko, dan saat itu kami jalan – jalan sebentar hingga akhirnya kami pergi ke toko Griya Bali di depan asrama haji dan dari pukul 20.00 wib sampai dengan Pukul 22.00 wib tetap kami di toko tersebut dimana Satrio dengan pacar nya bernama Tasya di lantai 2 sedangkan Terdakwa dengan saksi korban Nurul Aisyah di lantai 1 dan setelah kami duduk berpasangan itulah Terdakwa merayunya untuk mau menjadi pacar Terdakwa dan kebetulan saksi korban Nurul Aisyah mau sehingga Terdakwa berani menciumnya malam itu dan meremas - remas payudaranya, dan sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa mengantarkannya ke simpang mangga karena hendak di jemput pacarnya dan kebetulan saat itu kami berempat sama berangkatnya dan sekitar pukul 23.00 wib dianya di jemput pacarnya dan berselang beberapa hari lalu datanglah keluarganya menjumpai Terdakwa dan menanyakannya dan Terdakwa akui hanya menciuminya saja dan juga meremas payudaranya, dan selanjutnya Terdakwa di bawa kepolres labuhanbatu untuk diperiksa.

### **3. Alat Bukti**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat

berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 445/1656/Sekr-RSUD/2023 oleh dr.H.Tun Ali Ibrahim SpOG, SH.MHdokter spesialis Obgyn pada RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 22 Februari 2023 atas nama Nurul Aisyah dengan hasil pemeriksaan ditemukan tidak tampak luka robek pada selaput dara dengan kesimpulan selaput dara utuh;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4270/0/IST/2011 atas nama Nurul Aisyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Azman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 7 Agustus 2018;
4. Laporan Pemeriksaan Psikologis terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Indrawaty Sinaga, S.Psi. Psikolog Pemeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 7 Maret 2023.

#### **4. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf B UU RI No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Andri Munthe Alias Andre sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan**

terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi. Menimbang, bahwa pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Nurul Aisyah dimana antara Terdakwa saksi korban Nurul Aisyah tidak ada hubungan, dimana saksi korban Nurul Aisyah hanya bertemu sekali dengan Terdakwa saat kejadian tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah ruko di Jl. SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Nurul Aisyah yakni dengan memegang leher saksi korban Nurul Aisyah kemudian mencium bibir saksi korban Nurul Aisyah, lalu

memegang dan meremas payudara sebelah kiri saksi korban Nurul Aisyah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam saksi korban Nurul Aisyah, lalu mememegang dan mencolek kemaluan saksi korban Nurul Aisyah dengan menggunakan dua jari Terdakwa.

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai pelajaran olahraga, Tasya Mora Tuani Saragih mengajak saksi korban Nurul Aisyah bolos sekolah dan saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih pergi ke simpang KOMPI dengan menumpang sepeda motor milik teman Tasya Mora Tuani Saragih yang tidak saksi korban Nurul Aisyah kenal dengan tujuan untuk jajan. Namun setibanya disana, teman Tasya Mora Tuani Saragih berubah pikiran dan kemudian mengajak saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih untuk mandi-mandi di Aek Buruh. Kemudian saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih pergi ke Aek Buruh untuk mandi-mandi, dan setelah selesai sekira pukul 13.00 Wib kami pulang dari Aek Buruh dan saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih minta diantarkan ke sekolah untuk mengambil sepeda motor Tasya Mora Tuani Saragih. Setelah mengambil sepeda motor, saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih pergi jalan-jalan keliling kota Rantau Prapat, dan sekira pukul 17.00 Wib Tasya Mora Tuani Saragih menghubungi pacarnya yakni saksi Satrio Ardiansyah untuk menanyakan dimana keberadaan saksi Satrio Ardiansyah yang saat itu tidak saksi korban Nurul Aisyah kenal lalu

saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih menemui saksi Satrio Ardiansyah di dekat RM Aldi; Menimbang bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Tasya Mora Tuani Saragih mengatakan bahwa ianya hendak mandi dan saksi Satrio Ardiansyah menawarkan agar saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih mandi di ruko tempat tinggal saksi Satrio Ardiansyah. Lalu saksi Satrio Ardiansyah membonceng saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih pergi ke Gudang Griya Bali untuk mengambil kunci ruko, dan disana saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih bertemu dengan Terdakwa yang tidak saksi korban Nurul Aisyah kenal, Kemudian saksi Satrio Ardiansyah membonceng Tasya Mora Tuani Saragih dan Terdakwa membonceng saksi korban Nurul Aisyah dan kami pergi ke ruko di Jl. SM. Raja. Setelah tiba di ruko tersebut, kami berempat masuk ke dalam ruko. Lalu Tasya Mora Tuani Saragih mengajak saksi korban Nurul Aisyah untuk mandi dan saksi Satrio Ardiansyah menawarkan 2 (dua) buah sweater untuk saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih pakai dikarenakan saat itu saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih masih memakai seragam sekolah. Setelah itu, saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih mandi di lantai 1, sedangkan saksi Satrio Ardiansyah dan Terdakwa naik ke lantai 2. Setelah selesai mandi, saksi korban Nurul Aisyah dan Tasya Mora Tuani Saragih sisiran di dekat kamar mandi, dan kemudian saksi Satrio Ardiansyah dan Terdakwa turun ke lantai 1. Kemudian saksi Satrio Ardiansyah mengajak Tasya Mora Tuani Saragih naik ke lantai 2, kemudian Terdakwa duduk di sebelah kanan saksi

korban Nurul Aisyah, dan kemudian kami berkenalan dan kemudian mengobrol dengan mengatakan, “Kau orang mana dek? Sekolah dimana?” dan saksi jawab, “Orang Urip bang, sekolah di SMA2.” Lalu Terdakwa mulai merangkul saksi korban Nurul Aisyah dan mengatakan, “Mulai hari ini kita pacaran ya” dan saksi menjawab. “Gak mau.” Kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban Nurul Aisyah, memeluk saksi korban Nurul Aisyah dengan kedua tangannya lalu memegang leher saksi korban Nurul Aisyah, dan mengarahkan wajah saksi korban Nurul Aisyah ke arah Terdakwa dan kemudian mencium bibir saksi korban Nurul Aisyah, dan tangan kirinya memegang dan meremas payudara saksi korban Nurul Aisyah sebelah kiri, dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi korban Nurul Aisyah, lalu mencobel kemaluan saksi korban Nurul Aisyah dengan menggunakan 2 jari tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Tasya Mora Tuani Saragih dan saksi Satrio Ardiansyah turun ke lantai 1, dan saat yang bersamaan, Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban Nurul Aisyah mengalami rasa malu, takut, dan merasa keberatan atas kejadian tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mencium bibir saksi korban Nurul Aisyah, memegang dan meremas payudara saksi korban Nurul Aisyah dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam saksi korban Nurul Aisyah, lalu memegang dan mencolek kemaluan saksi korban Nurul Aisyah

dengan menggunakan dua jari Terdakwa adalah untuk merangsang nafsu seksual dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melampiaskan nafsunya padahal antara Terdakwa saksi korban Nurul Aisyah tidak ada hubungan, dimana saksi korban Nurul Aisyah hanya bertemu sekali dengan Terdakwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf B UU RI No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 6 huruf B UU RI No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Munthe Alias Andre** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Seksual”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

### **4.3 Analisis Penulis**

Sebagaimana yang telah penulis paparkan secara jelas dan terperinci dalam Bab I dan Bab II bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa pelaku percobaan Pemerkosaan dan pencabulan sudah pantas diberikan. Dengan alasan perbuatan terdakwa telak merusak masa depan seorang gadis, meresahkan masyarakat dan perbuatan amoral.

Pada kasus diatas secara gamblang tentang kronologis kejadian perkara, berbagai keterangan saksi yang dinilai memberatkan terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang khususnya di daerah Labuhanbatu. Dari berbagai sumber ini kemudian hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan pasal Pasal 6 huruf B UU RI No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual dan kemudian menjalankan hukuman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan .

Maka dari keterangan-keterangan diatas dan sumber-sumber yang lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara percobaan perkosaan dan pencabulan, penulis menilai bahwa keputusan ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama tujuh tahun penjara kepada terdakwa. Pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara.